

BAB VI

PENGARUH POLITICAL CONNECTION, TRANSFER PRICING, LEVERAGE, DAN SALES GROWTH TERHADAP TAX AVOIDANCE

Hazhia Andini Shalikha¹⁾, Fachrurrozie²⁾, Ardhana Reswari Hasna Pratista³⁾

Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Negeri Semarang

[hazhiandinis@gmail.com^{1\)}](mailto:hazhiandinis@gmail.com),

[fachrurais@mail.unnes.ac.id^{2\)}](mailto:fachrurais@mail.unnes.ac.id),

[ardhanareswari@mail.unnes.ac.id^{3\)}](mailto:ardhanareswari@mail.unnes.ac.id)



Abstrak: Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis Pengaruh Political Connection, Transfer Pricing, *Leverage*, Dan *Sales Growth* Terhadap *Tax Avoidance* (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2022). Populasi dalam penelitian ini adalah 193 perusahaan sektor barang konsumsi primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022. Metode penelitian yang digunakan adalah *purposive sampling* dengan jumlah sampel 57 perusahaan dengan 265 unit analisis. Analisis data penelitian menggunakan analisis regresi linier berganda. Berdasarkan estimasi pemilihan model, *Common Effect Model* (CEM) terpilih menjadi model yang tepat untuk menguji hipotesis dalam penelitian. Hasil penelitian menunjukkan *Politic connection* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2018-2022. *Tranfer pricing* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2018-2022. *Debt asset ratio* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2018-2022. *Sales growth* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2018-2022.

Kata kunci: *Political Connection, Transfer Pricing, Leverage, Sales Growth dan Tax Avoidance*

Pendahuluan

Menurut KUP UU No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas UU No. 6 Tahun 1983 Pasal 1 ayat (1), pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak merupakan unsur utama untuk menunjang kegiatan perekonomian dalam menggerakkan roda pemerintahan serta merupakan penyedia fasilitas umum bagi masyarakat. Hal ini menjadikan pajak sebagai sumber pendanaan penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional.



Sesuai dengan salah satu fungsi utama pajak yang ada pada peraturan perpajakan yakni fungsi anggaran (*budget fair*), pajak ialah sumber pendapatan terbesar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang kemudian disingkat APBN. Pemerintah menggunakan dana yang diperoleh dari pajak untuk membangun fasilitas umum, infrastruktur, serta aset-aset publik lainnya guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Jika dilihat dari kacamata rakyat sebagai wajib pajak, tindakan membayar pajak menjadi salah satu wujud dukungan dan juga pengabdian dari masyarakat kepada pemerintah dalam rangka melaksanakan roda pemerintahan yang mana bertujuan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Pengelakan pajak meliputi dua cara yaitu dengan *tax avoidance* (penghindaran pajak) dan *tax evasion* (penggelapan pajak). Penghindaran pajak adalah kegiatan legal dengan tujuan mengurangi tanggungan pajak dengan memanfaatkan “*loopholes*” pada ketentuan perpajakan yang berlaku. Sementara penggelapan pajak ialah kegiatan illegal dimana tujuannya guna menurunkan pajak yang terutang dan berada di luar ketentuan perpajakan yang berlaku (Purshouse et al., 2021). Metode dan teknik yang digunakan dalam *tax avoidance* adalah dengan memanfaatkan kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan pajak itu sendiri. Salah satu penyebab wajib pajak dapat melakukan tindakan *tax avoidance* dikarenakan sistem pemungutan pajak di Indonesia yang menganut *self assessment system*, yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besar pajak yang terutang (Nurrahmi & Rahayu, 2020).

Di Indonesia sendiri, terdapat beberapa kasus terkait penghindaran pajak. Terdapat fenomena praktik penghindaran pajak yakni pada PT Bentoel Internasional Investama. Perusahaan ini merupakan perusahaan rokok terbesar kedua setelah HM Sampoerna di Indonesia. Menurut laporan dari Lembaga Tax Justice Network, pada tahun 2019 perusahaan tembakau milik *British American Tobacco* (BAT) melakukan penghindaran pajak melalui PT Bentoel Internasional Investama dengan dua cara. Pertama, PT Bentoel Internasional Investama melakukan pinjaman intra-perusahaan antara tahun 2013 mengambil banyak utang dari perusahaan afiliasi di Belanda yaitu *Rothmans Far East BV* untuk pembiayaan ulang utang bank serta membayar

mesin dan peralatan. Pembayaran bunga yang di bayarkan akan mengurangi penghasilan kena pajak di Indonesia, sehingga pajak yang di bayarkan menjadi lebih sedikit akibatnya negara bisa menderita kerugian US\$14 juta per tahun. Kedua, PT Bentoel Internasional Investama melakukan pembayaran untuk royalti, USD 1,3 juta untuk ongkos, dan USD 1,1 juta untuk biaya IT sehingga pendapatan yang hilang dari Indonesia mencapai USD 2,17 juta per tahun karena digunakan untuk pembayaran royalti, ongkos, dan biaya IT *British American Tobacco* (BAT) kepada perusahaan-perusahaanya di Inggris (nasional.kontan.co.id, 2019).

Teori dan Pengembangan Hipotesis

Pada tahun 1976, Jensen dan Meckling mengajukan pertama kali tentang permasalahan mengenai agensi. Menurut Jensen & Meckling, (1976), manajemen perusahaan berperan sebagai "wakil" dan "pemilik". Pihak prinsipal memberikan kekuasaan kepada pihak lain, yaitu agen, untuk menjalankan semua tugas dan pekerjaan atas nama prinsipal dalam hal pengambilan keputusan (Jensen et al., 1984). Teori keagenan memberikan penjelasan tentang hubungan antara agen dan prinsipal. Hubungan keagenan mengacu pada korelasi atau koneksi antara agen dan prinsipal. Hubungan keagenan adalah hubungan atau perjanjian di mana satu atau lebih pihak utama terlibat dengan seorang agen untuk melakukan berbagai aktivitas yang didasarkan pada kepentingan bersama dengan pihak agen memegang otoritas dalam pengambilan keputusan (Jensen & Meckling, 1976).

Timbulnya konflik keagenan terjadi ketika saham yang dimiliki oleh manajer. Dalam teori keagenan, diketahui bahwa konflik keagenan antara principal dan agen dapat diminimalisir melalui upaya untuk menyelaraskan kepentingan dan tujuan antara keduanya (Jensen & Meckling, 1976). Pemilik saham sebagai principal memberikan wewenang kepada manajemen perusahaan (*agent*) untuk mengelola perusahaan sehingga mendapatkan *return* yang baik bagi *principal*, serta wewenang dalam mengambil keputusan. Koneksi politik yang dimiliki perusahaan bisa saja dimanfaatkan sebagai kesempatan untuk memperkecil beban pajak maupun mengurangi *punishment* apabila perusahaan terbukti melakukan *tax avoidance*. Menurut Asadanie & Venusita (2020) perusahaan yang memiliki koneksi politik merupakan perusahaan



dimana pemilik perusahaan merupakan tokoh politik terkemuka. Tokoh politik yang dimaksud adalah anggota atau mantan anggota dari dewan di pemerintahan pusat maupun militer.

Pandangan Hartantio & Trisnawati (2021) mengatakan bahwa adanya hubungan koneksi politik pada suatu perusahaan itu tidak akan mempengaruhi perusahaan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak.

Semakin besar hubungan politik yang dimiliki perusahaan, maka semakin kecil perusahaan akan memanfaatkan koneksi politik tersebut untuk melakukan praktik penghindaran pajak (Purwanti & Sugiyarti, 2017). Penelitian yang dilakukan Prapitasari & Safrida (2019) juga menyatakan bahwa koneksi politik berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* karena semakin besar hubungan politik yang dimiliki maka semakin kecil perusahaan memanfaatkan hubungan tersebut untuk *tax avoidance*. Perusahaan cenderung berhati-hati dalam mengambil keputusan karena mempengaruhi going concern perusahaan tersebut. Penelitian Asadanie & Venusita (2020) menemukan hasil bahwa koneksi politik berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan tinjauan pustaka, penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran maka hipotesis kedua penelitian ini adalah koneksi politik berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Dari penjelasan tersebut, dapat dirumuskan dugaan sebagai berikut:

H1 : *Politic connection* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*

Hubungan *transfer pricing* dengan *tax avoidance* dapat dijelaskan dengan teori agensi. Menurut teori agensi, terdapat perbedaan kepentingan antara pemilik (*principal*) dengan manajemen (agen) yang mana keduanya akan bertindak sesuai kepentingan masing-masing. Manajemen perusahaan memiliki kepentingan berupa meningkatkan kinerja perusahaan agar dapat memperoleh kompensasi yang diinginkan. Sehubungan dengan hal tersebut, manajemen akan berusaha mengelola beban pajak perusahaan agar tidak mengurangi kompensasi kinerjanya sebagai agen akibat dari berkurangnya laba perusahaan. Oleh karena itu, manajemen akan melakukan upaya penghematan pajak dengan melakukan skema *transfer pricing*.

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER:32/PJ/2011, *transfer pricing* merupakan penentuan harga dalam transaksi antara pihak-

pihak berelasi atau memiliki hubungan istimewa. Sebagai isu perpajakan yang paling populer dan semakin mendunia, *transfer pricing* menjadi skema yang paling sering digunakan oleh perusahaan terutama perusahaan multinasional (*Multinational Company*) dalam praktik pengalihan laba yang berujung pada *tax avoidance* (Amidu et al., 2019). Manajemen perusahaan umumnya menggunakan skema *transfer pricing* untuk mengurangi beban pajak perusahaan, baik melalui transaksi pihak istimewa, transfer laba ke kelompok bisnis yang mengalami kerugian, atau melakukan transaksi ke perusahaan yang berada di negara bebas pajak atau tarif pajak rendah (Herianti & Chairina, 2019). Praktik semacam ini berdampak pada hilangnya potensi penerimaan pajak yang seharusnya diterima oleh negara.

Penelitian yang dilakukan oleh Nurrahmi & Rahayu (2020), berhasil menemukan bukti empiris bahwa *transfer pricing* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Besar kecilnya nilai *transfer pricing* yang dilakukan perusahaan terbukti mempengaruhi perusahaan untuk melakukan praktik *tax avoidance*. Hal ini disebabkan karena motivasi perusahaan dalam melakukan *transfer pricing* yaitu untuk mengakali jumlah laba agar pembayaran pajak kepada negara menjadi rendah. Penelitian lain yang membuktikan bahwa *transfer pricing* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* adalah penelitian yang dilakukan oleh Maulana et al., (2018), Lutfia & Pratomo, (2018), dan Sadeva et al., (2020). Dari pemaparan di atas, hipotesis penelitian ini adalah *transfer pricing* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Berikut adalah beberapa hipotesis yang dapat dikembangkan berdasarkan uraian tersebut:

H2 : *Transfer Pricing* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*

Timbulnya konflik keagenan terjadi ketika saham yang dimiliki oleh manajer kurang dari seratus persen. Dalam teori keagenan, diketahui bahwa konflik keagenan antara principal dan agen dapat diminimalisir melalui upaya untuk menyelaraskan kepentingan dan tujuan antara keduanya (Jensen & Meckling, 1976). Hubungan antara *leverage* dengan *tax avoidance* dapat dijelaskan dengan teori agensi. Kepentingan manajemen adalah untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayar guna meningkatkan kinerja perusahaan agar dapat memperoleh kompensasi yang diinginkan.

Penelitian yang dilakukan oleh Nadya & Purnamasari (2020), berhasil menemukan bukti empiris bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax*



avoidance. Semakin besar nilai *leverage* dalam suatu perusahaan mengindikasikan semakin tinggi perusahaan tersebut berusaha meminimalkan beban pajaknya. Hal tersebut dikarenakan beban bunga yang bersifat *deductible* sehingga dapat dijadikan pengurang penghasilan kena pajak. Penelitian lain yang memperoleh hasil serupa yaitu penelitian yang dilakukan oleh Susilowati et al., (2018), Fionasari et al., (2020), dan Khomsiyah et al., (2021). Dari hasil beberapa penelitian di atas, hipotesis penelitian ini yaitu *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan penjelasan tersebut, sebuah gagasan dapat diajukan sebagai berikut:

H3 : *Leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*

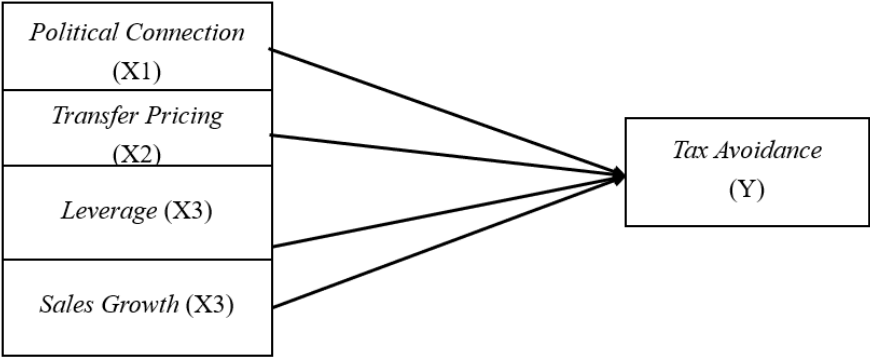
Teori yang menjelaskan hubungan antara *sales growth* terhadap *tax avoidance* adalah teori agensi. Dalam penelitian ini, teori agensi menjelaskan bahwa manajemen mengoptimalkan laba yang diperoleh Perusahaan agar mendapatkan kinerja yang baik. *Sales growth* yang meningkat setiap tahunnya dapat mengindikasikan laba yang dihasilkan perusahaan juga meningkat, sehingga jumlah pajak yang harus dibayarkan perusahaan akan meningkat seiring peningkatan laba perusahaan tersebut. Sehingga memungkinkan manajemen untuk melakukan tindakan penghindaran pajak. Maka, hipotesis dalam penelitian ini yaitu *sales growth* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Dalam teori keagenan, diketahui bahwa konflik keagenan antara principal dan agen dapat diminimalisir melalui upaya untuk menyelaraskan kepentingan dan tujuan antara keduanya (Jensen & Meckling, 1976).

Nadya & Purnamasari, (2020) mendefinisikan pertumbuhan penjualan (*sales growth*) sebagai rasio yang digunakan untuk menilai pertumbuhan penjualan dari satu periode ke periode berikutnya. Pertumbuhan penjualan juga dapat diartikan sebagai pertumbuhan jumlah penjualan dari tahun sebelumnya sebagai pengaruh dari pembelian barang oleh konsumen. Hal tersebut menunjukkan dengan adanya peningkatan pertumbuhan penjualan cenderung akan membuat perusahaan mendapatkan profit yang besar, sehingga membuat perusahaan akan cenderung melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Dari penjelasan tersebut, hipotesis yang dapat dikembangkan dalam penelitian ini, yaitu:

H4 : *Sales Growth* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*



Berdasarkan uraian kerangka berpikir yang telah disusun diatas, maka dapat disajikan model penelitian empiris yang menjelaskan secara sederhana kerangka berpikir serta proses pembentukan hipotesis yang akan diajukan dalam penelitian ini. Model penelitian tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 6. 1 Kerangka berpikir

Metode Penelitian

Penelitian ini mengadopsi pendekatan penelitian kuantitatif dengan melakukan studi pengujian hipotesis. Metode kuantitatif ini bertujuan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan memberikan interpretasi terhadap data dalam bentuk angka. Studi ini juga termasuk dalam kategori penelitian dasar atau penelitian murni, yang fokusnya adalah menghasilkan atau mengembangkan pengetahuan ilmiah atau ilmu, baik dalam aspek teori maupun dalil atau hukum ilmiah (Wahyudin, 2015:10). Semua perusahaan yang beroperasi di Sektor Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) merupakan populasi yang digunakan dalam penelitian ini. Dalam studi ini, observasi berlangsung selama periode lima tahun, dimulai pada tahun 2018 dan berakhir pada tahun 2022. Ringkasan kriteria pemilihan sampel penelitian ini disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 6. 1 Kriteria Sampel Penelitian

No	Kriteria	Jumlah
1	Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022	193

2	Perusahaan yang mempublikasikan annual report periode 2018-2022	(27)
3	Perusahaan yang menyantumkan seluruh data lengkap yang dibutuhkan, yaitu asset, hutang, laba, kepemilikan saham oleh manajemen selama tahun 2018-2022	(48)
4	Perusahaan sampel yang tidak memiliki kelengkapan data selama tahun 2018-2022	(45)
Jumlah perusahaan sampel		53 Perusahaan
Jumlah unit analisis (5 tahun x 53 perusahaan)		265 Unit analisis

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2024

Penelitian ini terdiri dari satu variabel dependen (Y) berupa *tax avoidance*, empat variabel independen (X) yaitu *Political Connection*, *Transfer Pricing*, *Leverage*, dan *Sales Growth*.

Hasil Dan Pembahasan

Hasil uji statistik deskriptif menyajikan data rata-rata, minimal, maksimal, standar deviasi, dan observasi dari setiap variabel independen yaitu *Political Connection*, *Transfer Pricing*, *Leverage*, dan *Sales Growth*; serta satu variabel dependen yaitu *Tax Avoidance* yang akan diolah menggunakan alat statistik *E-views 13*. Berikut data lengkap hasil analisis menggunakan aplikasi *E-views 13*.

Tabel 6. 2 Hasil Analisis Statistik Deskriptif

	TAX_AVOIDANCE	POLITICAL_CONNECTION	TRANSFER_PRICING	DEBT_ASSETRATIO	SALES_GROWTH
Mean	-0.140379	0.037736	0.261234	0.410828	0.101371
Maximum	16.25408	1.000000	1.456257	5.748226	7.886078
Minimum	-2.090881	0.000000	0.0000295	0.000619	-0.998685
Std. Dev.	1.040691	0.190917	0.326744	0.377116	0.522419
Observations	265	265	265	265	265

Sumber : Data Sekunder, diolah menggunakan *E-views 13*, 2024

Estimasi model regresi data panel bertujuan untuk menentukan model pendekatan yang paling baik untuk digunakan dalam menguji hipotesis penelitian. Adapun tiga pendekatan model regresi data panel yakni *Common Effect Model*, *Fixed Effect Model*, dan *Random Effect Model*. *Common Effect Model* (CEM) merupakan pendekatan sederhana yang mengasumsikan bahwa data gabungan yang ada menunjukkan kondisi yang sebenarnya. Pengujian model CEM ini dilakukan dengan menggunakan alat analisis *E-views 13* dengan

pendekatan *Ordinary Least Square* (OLS). Berikut ini hasil regresi data panel menggunakan pendekatan CEM sebagai berikut:

Tabel 6. 3 Uji Regresi Linier Berganda dengan Common Effect Model

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.337361	0.113854	-2.963118	0.0033
POLITICAL_CONNECTION	-0.011386	0.333112	-0.034182	0.9728
TRANSFER_PRICING	0.642885	0.196784	3.266962	0.0012
DEBT_EQUITYRATIO	0.097450	0.169587	0.574628	0.5660
SALES_GROWTH	-0.104232	0.121436	-0.858332	0.3915
R-squared	0.041193	Mean dependent var	-0.140379	
Adjusted R-squared	0.026442	S.D. dependent var	1.040691	
S.E. of regression	1.026840	Akaike info criterion	2.909536	
Sum squared resid	274.1439	Schwarz criterion	2.977078	
Log likelihood	-380.5136	Hannan-Quinn criter	2.936674	
F-statistic	2.792581	Durbin-Watson stat	2.550234	
Prob(F-statistic)	0.026803			

Sumber : Data Sekunder, diolah menggunakan *E-views* 13, 2024

Tabel 3. 2 menunjukkan hasil estimasi CEM yang menghasilkan *adjusted R-squared* sebesar 0,041193 atau 4.1% sedangkan sisanya sebesar 95.19% dijelaskan oleh variabel lain di luar model regresi. Berdasarkan tabel 3. 2 terdapat satu variabel independen yang berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Variabel tersebut adalah *transfer pricing*. Sedangkan variabel *political connection*, *debt asset ratio* dan *sales growth* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* karena tingkat signifikansi > 0,05.

Hasil analisis data panel dalam penelitian ini menerangkan seberapa besar pengaruh *politic connection*, *transfer pricing*, *debt asset ratio*, dan *sales growth* terhadap *tax avoidance*. Hasil dari pengujian model sebelumnya yang telah dilakukan melalui *chow test*, *hausman test*, serta *LM test* menghasilkan model regresi data panel yang paling tepat adalah *Common Effect Model* , sehingga hasil ini digunakan sebagai dasar analisis regresi penelitian ini.

Berikut merupakan rumus persamaan regresi yang berdasarkan pada tabel 3.2 sebagai berikut:

$$TA = -0.337361- 0.011386PC +0.642885TP+0.097450DAR - 0.104232SG + e$$

Konstanta = -0.337361 artinya jika semua variabel independen dalam penelitian ini bernilai nol atau konstan, maka *tax avoidance* sebesar -0.337361.

Koefisien parameter PC atau *political connection* adalah -0.011386 dan menunjukkan arah negative yang artinya, apabila terjadi peningkatan 1% PC atau *political connection* akan menyebabkan penurunan pada *tax avoidance* sebesar 0.011386 dan faktor lain yang mempengaruhi dianggap konstan.

Koefisien parameter TP atau *transfer pricing* adalah 0.642885 menunjukkan arah positif yang artinya, apabila terjadi peningkatan 1% TP atau *transfer pricing* akan menyebabkan peningkatan *tax avoidance* sebesar 0.642885 dan faktor lain yang mempengaruhi dianggap konstan.

Koefisien parameter DAR atau *Debt Asset Ratio* adalah 0.097450 menunjukkan arah positif yang artinya, apabila terjadi peningkatan 1% DAR atau *Debt Asset Ratio* akan menyebabkan peningkatan *tax avoidance* sebesar 0.097450 dan faktor lain yang mempengaruhi dianggap konstan.

Koefisien parameter SG atau *Sales Growth* adalah -0.104232 menunjukkan arah positif yang artinya, apabila terjadi peningkatan 1% SG atau *Sales Growth* akan menyebabkan penurunan *tax avoidance* sebesar 0.097450-104232 dan faktor lain yang mempengaruhi dianggap konstan.

Tabel 6. 4 Ringkisan Hasil Uji Hipotesis

No	Hipotesis	Arah Hasil	Koefisien Regresi (®)	Stg	Hasil
H1	<i>Political Connection</i> berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i>	(-)	-0.011386	0.9728	Ditolak

H2	<i>Transfer</i> berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>	<i>Pricing</i> positif	(+)	0.642885	0.001 2	Diterima
H3	<i>Debt</i> berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>	<i>Asset Ratio</i> positif	(+)	0.097450	0.566 0	Ditolak
H4	<i>Sales Growth</i> berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i>		(-)	-0.104232	0.391 5	Ditolak

Sumber : Data Sekunder, diolah 2024

Pengaruh *Political Connection* terhadap *Tax Avoidance*

Hasil uji hipotesis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa hipotesis pertama (H1) *political connection* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* ditolak. Hasil itu menunjukkan bahwa *political connection* tidak mempengaruhi *tax avoidance* perusahaan secara empiris berdasarkan angka-angka tersebut dari hasil pada koefisien -0,011386 dan nilai signifikansi 0,9728. Tingkat signifikansi melebihi 0,05, yang berarti bahwa hipotesis pertama tidak dapat diterima ($0,9728 > 0,05$).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *political connection* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan hipotesis yang peneliti kemukakan bahwa semakin tinggi koneksi politik yang ada pada perusahaan maka semakin tinggi pula perusahaan untuk melakukan tindakan *tax avoidance* atau berpengaruh positif terhadap tindakan *tax avoidance*. ETR berbanding terbalik dengan tindakan penghindaran pajak, dimana semakin tinggi tindakan penghindaran pajak maka semakin rendah nilai ETR. Oleh karena itu, dapat dinyatakan bahwa hipotesis kedua (H1) yang menyatakan koneksi politik berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* gagal diterima.

Perusahaan yang memiliki koneksi politik dilihat dari ada atau tidaknya perusahaan mempunyai kedekatan kepemilikan langsung dengan pemerintah, yang bertujuan untuk memberikan manfaat terhadap perusahaan dalam melakukan kegiatan penghindaran pajak. Namun dari hasil pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa perusahaan yang memiliki koneksi politik yang tinggi tidak memberikan dampak yang berarti / signifikan terhadap kegiatan

penghindaran pajak (*tax avoidance*). Hal ini disebabkan karena adanya kebijakan melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai aturan yang telah ditetapkan, maka perusahaan yang memiliki koneksi politik maupun yang tidak memiliki koneksi politik bisa melakukan penghindaran pajak ataupun tidak melakukan penghindaran pajak. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dharma & Ardiana, (2016) yang mengatakan perusahaan yang memiliki koneksi politik tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Dikarenakan pemerintah mempercayai perusahaan yang selaku wajib pajak tidak mungkin akan melakukan penghindaran pajak. Namun, hasil ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh (Utari & Supadmi, 2017) yang mengatakan koneksi politik berpengaruh positif terhadap tindakan *tax avoidance*.

Pengaruh *Transfer Pricing* terhadap *Tax Avoidance*

Hipotesis kedua (H2) menyatakan bahwa hubungan *leverage* dengan kinerja keuangan perusahaan adalah negatif, dan hasil pengujian hipotesis mendukung hal ini, menunjukkan bahwa *leverage* memiliki pengaruh negatif terhadap kinerja keuangan perusahaan. Dari hasil pengujian, didapatkan bahwa koefisien memiliki nilai 0.642885 dan memiliki tingkat signifikansi sebesar 0.0012. Berdasarkan nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 ($0.0012 < 0,05$), dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua dapat diterima.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *transfer pricing* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. *Transfer pricing* merupakan suatu mekanisme penetapan harga yang tidak wajar atas transaksi penyerahan barang atau jasa oleh pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa (*related parties*). Mekanisme tersebut dapat dilakukan dengan cara menaikkan harga (*mark up*) atau menurunkan harga (*mark down*) yang kebanyakan dilakukan oleh perusahaan global (*multinational enterprise*). Hal ini bisa mendorong dilakukannya praktik *transfer pricing* yang digunakan untuk menghindari pajak. Maka semakin tinggi atau semakin rendahnya tingkat *transfer pricing* dapat mempengaruhi *tax avoidance* pada perusahaan tersebut hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Putri & Mulyani, (2020) dan (Panjalusman et al., 2018) yang menyatakan bahwa *transfer pricing* (TP) berpengaruh terhadap *tax avoidance*, dan dapat disimpulkan bahwa hipotesis 1 diterima.

Pengaruh *Debt Asset Ratio* terhadap *Tax Avoidance*



Hipotesis ketiga (H3) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan dan hasil pengujian menunjukkan bahwa secara empiris ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Hasil pengujian menunjukkan nilai koefisien sebesar 0.097450 dan nilai signifikan sebesar 0.5660. Nilai signifikan lebih besar dari 0,05 ($0.5660 > 0,05$) sehingga disimpulkan bahwa hipotesis ketiga ditolak. Besar kecilnya ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Debt Asset Ratio* tidak berpengaruh *tax avoidance*. Semakin tinggi ataupun semakin rendah *leverage* suatu perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Pengaruh positif *leverage* tidak terlihat untuk penghindaran pajak, dari hasil penelitian ini selain *leverage* tidak signifikan terhadap penghindaran pajak yang akan dilakukan perusahaan. *Leverage* merupakan tingkat utang yang digunakan perusahaan dalam melakukan pembiayaan. Apabila perusahaan menggunakan utang pada komposisi pembiayaan, maka akan ada beban bunga yang harus dibayar. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Agusti, (2014) serta V. R. Putri & Putra, (2017) yang menyatakan bahwa *leverage* (DER) tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, dan dapat disimpulkan bahwa hipotesis 3 ditolak.

Pengaruh *Sales Growth* terhadap *Tax Avoidance*

Hipotesis keempat (H4) mengatakan bahwa hubungan antara kepemilikan manajerial terhadap kinerja keuangan perusahaan dapat diperkuat oleh struktur modal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara praktis, struktur modal tidak dapat mengubah pengaruh antara kepemilikan manajerial terhadap kinerja keuangan perusahaan. Hasil uji menunjukkan bahwa koefisien memiliki nilai -0.104232 dan signifikansi 0,5358. Nilai yang signifikan melebihi nilai 0,05 ($0.3915 > 0,05$) sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis keempat ditolak. Struktur modal tidak mampu memoderasi pengaruh kepemilikan manajerial terhadap kinerja keuangan perusahaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *sales growth* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini berarti bahwa pertumbuhan jumlah penjualan yang lebih besar yang dimiliki perusahaan tidak meningkatkan penghindaran pajak.



Kenaikan penjualan merupakan semakin tingginya pendapatan yang diperoleh perusahaan. Dengan penjualan yang tumbuh semakin besar yang diperoleh perusahaan maka beberapa hasil pendataan tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan perusahaan untuk memberikan keuntungan bagi investor maupun yang digunakan untuk investasi perusahaan. Dengan demikian kenyataannya belum menunjukkan sebagai sebuah hubungan yang bermakna karena beberapa perusahaan yang memiliki pertumbuhan penjualan yang besar justru membayar pajak yang lebih rendah. Hal ini dikarenakan pertumbuhan penjualan tidak selalu menunjukkan laba yang lebih besar sehingga pajak yang dibayarkan pun tidak lebih besar. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Swingly & Sukartha, (2015), Mahanani et al., (2017), dan Amanda et al., (2018) yang menyatakan bahwa *sales growth* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Namun hal ini bertentangan dengan penelitian Dewinta & Setiawan, (2016) yang menunjukkan bahwa *sales growth* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Kesimpulan

Variabel *political connection* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2018-2022. Artinya, besar kecilnya kepemilikan manajerial tidak dapat mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Variabel *transfer pricing* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2018-2022. Artinya, jumlah hutang yang tinggi disertai bunga yang tinggi dapat mempengaruhi berkurangnya kinerja keuangan perusahaan.

Variabel *debt asset ratio* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2018-2022. Artinya besar kecilnya ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. Variabel *sales growth* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2018-2022.



Daftar Pustaka

- Abubakar, A., Maishanu, M. M., Abubakar, M. Y., & Aliero, H. M. (2021). Financial Leverage and Financial Performance of Oil and Gas Companies in Nigeria: A Re-examination. *Turkish Journal of Computer and Mathematics Education*, 12(3), 24. <https://doi.org/10.17762/turcomat.v12i3.1708>
- Alabdullah, T. T. Y. (2018). The Relationship Between Ownership Struktur and Firm Financial Performance: Evidence From Jordan. *Benchmarking*, 25(1), 319-333. <https://doi.org/10.1108/BIJ-04-2016-0051>
- Amalia, A. N., & Khuzaini. (2021). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage dan Struktur Modal Terhadap Kinerja Keuangan. *Jurnal Ilmu Dan Riset Manajemen*, 10(5), 1-17
- Aprianingsih, A., & Yushita, A. N. (2016). Pengaruh Penetapan Good Corporate Governance, Struktur Kepemilikan, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan. *Jurnal Profita*.
- Arisanti, P. (2019). Pengaruh Struktur Modal, Likuiditas, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Keperluan Rumah Tangga yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia(BEI) Periode 2014-2018
- Arumningsih, F. (2019). Analisis Pengaruh Leverage Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 7(1), 283
- Brealey, R. A., Myers, S. C., & Marcus, A. J. (2008). Dasar-Dasar Manajemen Keuangan Perusahaan (edisi 5). Erlangga.
- Brigham, E. F., & Houston, J. F. (2013). Dasar-Dasar Manajemen Keuangan Buku 2 (Edisi 11). Salemba Empat.
- Brigham, E. F., & Houston, J. F. (2014). *Essential of Financial Manajemnt*. Dasar-Dasar Manajemen Keuangan (Edisi 11). Salemba Empat.
- Cnbc Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20200702233607-17-169877/mengagetkan-terancam-didepak-tiga-pilar-cetak-laba-rp-11-t>
- Cristy, M., & Dewi, S. P. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Manufaktur Periode 2015-2017. *Jurnal Paradigma Akuntansi*, 2(4), 1632. <https://doi.org/10.24912/jpa.v2i4.9358>.
- Dahlia, C. (2018). Pengaruh Struktur Modal, Ukuran Perusahaan, Likuiditas Terhadap Kinerja Keuangan Dengan Dimoderasi Inflasi. *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, 2(02), 494-502
- Diana, L., & Osesoga, M. S. (2020). Pengaruh Likuiditas, Solvabilitas, Manajemen Asset Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan. *Jurnal Akuntansi Kontemporer*, 12(1), 20-34. <https://doi.org/10.33508/jako.v12i1.2282>
- Erawati, T., & Wahyuni, F. (2019). Pengaruh Corporate Governance, Ukuran Perusahaan, dan Leverage Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Akuntansi Pajak Dewantara*, 1(2), 129-137.

